



**RENSTRA**  
**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA**  
**KECIL DAN MENENGAH**  
**TAHUN 2023-2026**



***DINAS PERDAGANGAN KOPERASI***  
***USAHA KECIL DAN MENENGAH***  
***MARET 2022***

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan pertolonganNya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie tahun 2022-2026 ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Penerapan konsep akuntabilitas untuk mencapai pemerintahan yang baik dimulai dengan langkah awal pengembangan perencanaan strategik. Potensi pencapaian hasil (result) di masa mendatang pada tahapan ini ditentukan oleh keberhasilan menjalankan tiga hal, yaitu melibatkan “lintas sektor”, menaksir kondisi lingkungan internal dan eksternal, menyelaraskan dengan program/kegiatan, sistem prosedur serta sumber daya.

Renstra ini disusun sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara bertahap selama empat tahun agar lebih terarah dan berkesinambungan dan sebagai bagian penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Akhirnya, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra SKPK ini. Ibarat pepatah “ tidak ada gading yang tak retak “ maka dari itu segala kritikan untuk perbaikan Renstra ini sangat kami hargai. Semoga Allah S.W.T tetap membimbing dan menyadarkan kita untuk selalu berkarya lebih baik lagi sehingga Visi dan Misi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sigli, Maret 2022

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi  
Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Pidie



**CUT APRIANIDAR, SH, M.Si**  
PEMBINA /NIP. 19770414 200212 2 004

## DAFTAR ISI

Halaman

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PIDIE

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	8
2.2. Sumber Daya SKPD.....	19
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD .....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	24

#### BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	28
3.2. Telaahan Renstra Kementrian .....	29
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	34

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

*Renstra SKPK 2023-2026*

*Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pidie*

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie, yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan urusan Tugas Pembantuan yang diberikan kepala daerah. Untuk mengimplimentasikan maksud dari pelaksanaan tugas tersebut maka diperlukan sebuah perencanaan yang tepat dan terarah sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 201 Poin 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemungutan suara serentak terhadap kepala daerah ini tentu akan menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah propinsi dan kabupaten/kota bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut sesuai dengan Pasal 201 Poin 9 perlu diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Disamping itu, sebagai dampak dari kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengingat RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah, tentu dengan berakhirnya periode jabatan kepala daerah, maka berakhir pula periode RPJMD. Sehingga

bagi pejabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut tidak mempunyai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka diharapkan dapat menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

Kabupaten Pidie merupakan salah satu Kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Bupati Pidie periode tahun 2017-2022 berakhir tanggal 17 Juli 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Kabupaten wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Kabupaten Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Tahun 2023-2026. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk itu dalam perumusan RPK Tahun 2023-2026 perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPA sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMA Tahun 2017- 2022;

4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan nyata masa yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan potensi sumberdaya yang ada. Perencanaan pembangunan nasional sebagai mana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional akan menghasilkan :

1. Rencana pembangunan jangka panjang;
2. Rencana pembangunan jangka menengah;
3. Rencana pembangunan tahunan.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional diatas, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientas pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie tahun 2023-2026 ini disusun dengan mengacu pada RPD Pemerintah Kabupaten Pidie tahun 2023-2026. Renstra ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara bertahap selama empat tahun agar lebih terarah dan berkesinambungan.

Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memuat tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan program prioritas serta kegiatan yang akan

diaktualisasikan oleh seluruh elemen pemerintah kabupaten Pidie, khususnya Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pidie.

## **1.2 Landasan Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian;
- f. Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian;
- g. Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Bupati Pidie nomor 17 tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas Kabupaten Pidie.
- j. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022.
- k. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie;
- l. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.
- m. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022;
- n. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie Tahun 2021;
- o. Peraturan Bupati Pidie No. 8 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026 ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan arah kebijakan dan juga merupakan dokumen perencanaan bagi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie untuk kurun waktu tahun 2023-2026. Pedoman renstra ini memuat pula tahapan dan indikator kinerja program dan kegiatan pada setiap tahunnya untuk memastikan perwujudan visi dan misi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat terealisasi lebih cepat dan berkualitas, disusun Dokumen Renstra ini dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan target Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie;
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk kurun waktu tahun 2023-2026;
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie beserta unit kerjanya dalam membangun sektor ekonomi Kabupaten Pidie yang terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PIDIE**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumberdaya, Sarana dan Prasarana SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPK

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Transisi
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijak yang dilakukan untuk pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menjelaskan tentang Matriks rencana program Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Rencana Kerja dalam kegiatan tahunan.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang disusun secara Matriks, untuk mengetahui capaian awal dan akhir setelah program kerja dilaksanakan

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie**

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pidie nomor 17 tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja dinas-dinas Kabupaten Pidie, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie mempunyai tugas membantu Pj. Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan urusan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya di daerah, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, maka Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang yang terdiri dari :

1. Kepala Bidang Perdagangan;
2. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
3. Kepala Bidang Perindustrian;
4. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Selain dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Untuk lebih jelasnya, Struktur Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie kami lampirkan dalam daftar lampiran I.

Uraian Tugas masing-masing pejabat struktural di atas dapat kami uraikan sebagai berikut :

**A. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Mempunyai tugas pokok administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Perdagangan, bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perindustrian, serta bidang pengelolaan pasar sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten Pidie.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas Jabatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Program kerja tahunan , jangka menengah dan jangka Panjang;
2. Menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
5. Penetapan usulan anggaran berdasarkan kebutuhan unit kerja;
6. Pelaksanaan pengawasan kegiatan terhadap pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. Sekretariat**

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan ketatalaksanaan;
2. Penyusunan rencana strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta pengkajian evaluasi secara berkala;
3. Penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
6. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
7. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugasnya dan fungsinya.

Sekretariat dibantu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas melakukan urusan ketata usahaan rumah tangga, dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok sekretariat.

b. Kepala Sub Bagian Data dan Penyusunan Program;

Kepala Sub Bagian Data dan Penyusunan Program melaksanakan tugas kegiatan/pelayanan teknis dan administrasi sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang data dan penyusunan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok sekretariat.

c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok tugas pokok sekretariat.

**C. Kepala Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendaftaran usaha perdagangan, pengawasan barang jasa, pelaksanaan kemetrolgian, pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor dan impor.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sebagaimana tersebut diatas, bidang perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pendaftaran usaha perdagangan, pengawasan barang jasa, pelaksanaan kemetrolgian, pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor dan impor;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendaftaran usaha perdagangan, pengawasan barang jasa, pelaksanaan kemetrolgian, pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor dan impor;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran usaha perdagangan, pengawasan barang jasa, pelaksanaan kemetrolgian, pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor dan impor;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran usaha perdagangan, pengawasan barang jasa, pelaksanaan kemetrolgian, pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor dan impor;
5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Pendaftaran Usaha Perdagangan;  
Seksi Pendaftaran Usaha Perdagangan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendaftaran usaha perdagangan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha.
- b. Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Tertib Niaga;  
Seksi Pengembangan Usaha dan Tertib Niaga melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sosialisasi terhadap pelaku usaha, perencanaan pengembangan usaha, penertiban usaha perdagangan, pengawasan barang dan jasa.
- c. Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen  
Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kemetrolgian, perlindungan konsumen dan analisa barang-barang kebutuhan

#### ***D. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah***

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah, pendaftaran/proses pembentukan koperasi, pembinaan usaha koperasi dan pengawasan simpan pinjam koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah, pendaftaran/proses pembentukan koperasi,

- pembubaran koperasi, pembinaan usaha koperasi dan pengawasan simpan pinjam koperasi;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah, pendaftaran/proses pembentukan koperasi, pembubaran koperasi, pembinaan usaha koperasi dan pengawasan simpan pinjam koperasi;
  3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah, pendaftaran/proses pembentukan koperasi, pembubaran koperasi, pembinaan usaha koperasi dan pengawasan simpan pinjam koperasi;
  4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah, pendaftaran/proses pembentukan koperasi, pembubaran koperasi, pembinaan usaha koperasi dan pengawasan simpan pinjam koperasi;
  5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibantu 3 (tiga) orang Kepala Seksi yang terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Bina Lembaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  
Seksi Bina Lembaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang lembaga koperasi, usaha kecil dan menengah.
- b. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  
Seksi Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang bina usaha koperasi, usaha kecil dan menengah.
- c. Kepala Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi, pembiayaan dan simpan pinjam.

**E. Kepala Bidang Perindustrian**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang industri rumah tangga, kecil dan menengah, melaksanakan pengembangan usaha dan iklim usaha serta melaksanakan pendaftaran usaha perindustrian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang industri rumah tangga, kecil dan menengah, melaksanakan pengembangan usaha dan iklim usaha, melaksanakan pendaftaran usaha perindustrian;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang industri rumah tangga, kecil dan menengah, melaksanakan pengembangan usaha dan iklim usaha, melaksanakan pendaftaran usaha perindustrian;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang industri rumah tangga, kecil dan menengah, melaksanakan pengembangan usaha dan iklim usaha, melaksanakan pendaftaran usaha perindustrian;
4. Pemantuan, evaluasi dan pelaporan dibidang industri rumah tangga, kecil dan menengah, melaksanakan pengembangan usaha dan iklim usaha, melaksanakan pendaftaran usaha perindustrian; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yang terdiri dari:

a. Kepala Seksi Bina Sarana Industri.

Seksi Bina Sarana Industri melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan sarana industri.

b. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Industri.

Seksi Pengembangan Usaha Industri melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan usaha industri.

c. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengawasan Usaha Industri.

Seksi Pendaftaran dan Pengawasan Usaha Industri melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran dan pengawasan usaha industri.

**F. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang penataan pasar, pengelolaan jasa usaha pasar serta pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pengelolaan pasar menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan dan pelaksanaan penataan kawasan pasar;
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan pasar;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar;
4. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
5. Pelaksanaan pengelolaan jasa usaha pasar;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang pengelolaan pasar; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Seksi yang terdiri dari:

a. Kepala Seksi Penataan dan Ketertiban Pasar.

Seksi Penataan dan Ketertiban Pasar melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan dan keamanan serta ketertiban pasar.

b. Kepala Seksi Pengelolaan Jasa Usaha

Seksi Pengelolaan Jasa Usaha tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan jasa usaha.

**G. Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTD)**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibidang pemungutan retribusi pasar. Mulai Tahun Anggaran 2013 UPTD akan dibentuk di 2 Wilayah kerja yaitu :

1. Wilayah kerja I (Kota Sigli) meliputi;

- a. Kota Sigli;
- b. Padang Tiji;
- c. Grong-grong;
- d. Caleue.

2. Wilayah kerja II (Beureunuen) meliputi;

- a. Beureunuen;
- b. Kota Bakti;
- c. Tangse;
- d. Kembang Tanjong.

#### **H. Kelompok Jabatan Fungsional**

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Sampai saat Renstra ini disusun Kelompok Jabatan Fungsional belum dibentuk.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie sesuai dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 17 Tahun 2017 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas – dinas Kabupaten Pidie dapat dilihat pada daftar dibawah ini



## 2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie memiliki sumberdaya sebagai berikut:

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Data pegawai pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie per 31 Januari 2022 adalah sebagai berikut :

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

Eselon II	ESELON III	ESELON IV	Non Eselon/Staff	Jumlah
1	5	17	15	38

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
2	28	1	7	0	0	38

#### Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Pangkat/Gol	A	B	C	D	Jumlah
IV	5	2	0	0	7
III	0	4	6	17	27
II	0	0	1	3	4
I	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>					<b>38</b>

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie per 31 Desember 2021 senilai Rp. **96.297.390.443,15.-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Sarana dan Prasaran	Jumlah (Luas/Unit)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah	114.369,76 m2	14.272.338.260,00	Baik
2	Peralatan dan Mesin	-	6.289.603.037,00	Baik, RR dan RB
3	Gedung dan Bangunan	-	70.859.829.441,15	Baik, RR dan RB
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	2.169.723.030,00	
5	Kontruksi Dalam pengerjaan	-	2.540.944.000,00	
6	Aset lainnya	-	164.952.675,00	Rusak berat
	<b>Jumlah</b>		<b>96.297.390.443,15</b>	

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Untuk pencapaian visi dan misi serta untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, maka Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pidie sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian untuk target 4 (empat) tahun kedepan sebagaimana pada table yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Pidie

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I</b>	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>																	
1	Persentase Koperasi Aktif		65,05	55,69	58,47	61,4	64,47	70,91	67,56	67,99	68,75	68,91	69,50	121,31	116,28	111,97	106,89	98,01
2	Jumlah UKM non BPR/LKM		2000	1745	1832	1924	2020	2222	3174	3883	4313	5069	5575	181,89	211,95	224,17	250,94	250,90
3	Jumlah BPR/LKM		9	8	9	9	10	11	10	10	12	13	14	125,00	111,11	133,33	130,00	127,27
<b>II</b>	<b>Perdagangan</b>																	
1	Jumlah Bank		18	14,3	15,7	17,3	19	20,9	15,6	15,3	16,03	9	8	109,09	97,45	92,66	47,37	38,28
2	Jumlah Pasar yang Representatif		65	45,1	49,6	54,6	60	66	44,52	-	49,72	-	45,43	98,71	-	91,06	-	68,83
3	Jumlah Pasar yang Ber SNI		1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	Jumlah Pasar tertip Ukur		1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Perindustrian</b>																	
1	Jumlah IKM		1900	1516,2	1592,01	1671,61	1755,19	1930,71	1820	1862	1358	1970	1987	120,04	116,96	81,24	112,24	102,92
2	Jumlah Sentra		33	25	27	30	32	35	22	22	23	30	36	88,00	81,48	76,67	93,75	102,86

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Kabupaten Pidie**

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
No	Uraian	Anggaran Tahun Ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.721.598.350</b>	<b>3.520.653.181</b>	<b>3.139.016.533</b>	<b>3.114.333.207</b>	<b>3.291.536.292</b>	<b>3.016.914.377</b>	<b>83,68</b>	<b>93,49</b>	<b>96,11</b>	<b>3.460.422.688</b>	<b>3.140.927.959</b>
1	Gaji dan Tunjangan	3.418.053.608	3.220.656.246	2.838.991.843	2.897.861.308	3.080.943.639	2.798.531.576	84,78	95,66	98,57	3.159.233.899	2.925.778.841
2	Tambahan Penghasilan PNS	172.800.000	172.800.000	168.600.000	171.800.000	169.920.000	153.250.000	99,42	98,33	90,90	171.400.000	164.990.000
3	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	130.744.742	127.196.935	131.424.690	44.671.899	40.672.653	65.132.801	34,17	31,98	49,56	129.788.789	50.159.118
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>10.636.148.830</b>	<b>11.362.310.797</b>	<b>5.582.829.667</b>	<b>8.096.263.335</b>	<b>10.305.172.598</b>	<b>5.190.281.366</b>	<b>76,12</b>	<b>90,70</b>	<b>92,97</b>	<b>9.193.763.098</b>	<b>7.863.905.766</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	876.654.525	676.743.000	747.073.338	859.995.677	652.323.168	721.415.184	98,10	96,39	96,57	766.823.621	744.578.010
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	347.410.635	312.140.000	66.005.000	345.176.565	308.167.800	65.985.500	99,36	98,73	99,97	241.851.878	239.776.622
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	100,00	-	-	5.000.000	5.000.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	34.345.237	34.000.000	7.500.000	34.345.237	34.000.000	7.500.000	100,00	100,00	100,00	25.281.746	25.281.746
5	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	0	0	1.927.854	0	0	1.927.854	-	-	100,00	642.618	642.618
6	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	35.782.903	160.000.000	412.063.000	35.292.903	159.837.500	410.492.000	98,63	99,90	99,62	202.615.301	201.874.134
7	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	0	0	1.038.000.000	0	0	925.166.000	-	-	89,13	346.000.000	308.388.667
8	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	238.169.150	648.996.000	1.518.824.720	236.919.000	647.873.500	1.501.698.720	99,48	99,83	98,87	801.996.623	795.497.073
9	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	108.533.500	401.071.730	144.622.105	107.138.500	398.760.830	44.622.105	98,71	99,42	30,85	218.075.778	183.507.145
10	Program Pembinaan Pedagang Kakilima Dan Asongan	5.178.576.630	6.496.490.547	427.936.372	4.528.156.253	5.480.016.750	427.715.225	87,44	84,35	99,95	4.034.334.516	3.478.629.409
11	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	3.791.142.250	2.632.869.520	1.218.877.278	1.923.705.200	2.624.193.050	1.083.758.778	50,74	99,67	88,91	2.547.629.683	1.877.219.009
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.534.000	0	0	10.534.000	0	0	100,00	-	-	3.511.333	3.511.333

## PERMENDAGRI 50 TAHUN 2021

No	Uraian	Anggaran Tahun Ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	<b>6.960.027.848</b>	<b>7.994.958.614</b>	<b>2.342.254.805</b>	<b>0</b>	<b>33,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.493.231</b>	<b>1.171.127.403</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.609.445.143	4.652.965.427	4.422.846.736	0	95,95	0,00	4.631.205.285	2.211.423.368
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	39.394.200	0	0	0,00	0,00	19.697.100	0
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	59.412.000	81.096.900	59.412.000	0	100,00	0,00	70.254.450	29.706.000
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	0	250.000.000	0	0	0,00	0,00	125.000.000	0
5	Program Pengembangan UMKM	864.374.150	2.465.361.013	861.353.000	0	99,65	0,00	1.664.867.582	430.676.500
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	180.730.000	168.461.882	180.625.000	0	99,94	0,00	174.595.941	90.312.500
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	611.840.650	97.993.232	610.255.850	0	99,74	0,00	354.916.941	305.127.925
8	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	23.332.455	89.748.200	23.331.955	0	100,00	0,00	56.540.328	11.665.978
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	610.893.450	149.937.760	607.277.000	0	99,41	0,00	380.415.605	303.638.500

## **2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

### **1. Lingkunga Internal**

#### **KEKUATAN (S):**

- 1) Peraturan Bupati Pidie nomor 17 tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017, tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas Kabupaten Pidie;
- 2) Adanya Peraturan Perundangan yang berlaku lingkup Koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan;
- 3) Adanya motivasi dan komitmen sumber daya aparatur Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian yang cukup tinggi;

- 4) Tersedianya anggaran untuk kegiatan pembangunan bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian yang diberikan oleh Kepala Daerah.

**KELEMAHAN (W):**

- 1) Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Perdagangan Koperasi, UKM dan Perindustrian kepada aparatur;
- 2) Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur maupun sarana prasarana yang tersedia;
- 3) Tersebar dan belum teridentifikasinya potensi IKM/UKM sehingga menyulitkan pengembangannya;
- 4) Kurangnya sarana prasarana penunjang kantor;
- 5) Kurangnya Sumber Daya Aparatur sesuai jenis pendidikan.

**2. Lingkungan Eksternal**

**PELUANG (O):**

- 1) Besarnya potensi Koperasi, UKM, industri dan perdagangan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi;
- 2) Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi;
- 3) Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan (insentif) bagi pengusaha;
- 4) Adanya akses kemudahan Perbankan bagi pelaku IKM/UMKM;
- 5) Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian;
- 6) Adanya keanekaragaman produk UKM/IKM yang tersebar;
- 7) Banyaknya industri/usaha besar berpartisipasi dalam pembangunan.

**ANCAMAN (T):**

- 1) Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam;
- 2) Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global;
- 3) Rendahnya Mutu Produksi IKM/UMKM atau Standar mutu produk masih sangat labil;

- 4) Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku dari daerah lain dan penggunaan bahan baku dalam daerah yang masih rendah.

Adapun analisa SWOT dalam menghadapi tantang dan peluang pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie dapat kami uraikan sebagai berikut :

### **Lingkungan Internal**

#### **A. Kekuatan (Strenght)**

1. Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor);
3. Pembiayaan (Anggaran);
4. Komitmen Pimpinan Organisasi;
5. Konsep Perencanaan teknis yang baik;
6. Letak Kabupaten Pidie yang sangat strategis;
7. Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

#### **B. Kelemahan (Weakness)**

1. Masih kurangnya SDM yang mampu mengcover pekerjaan-pekerjaan teknis dengan sempurna (Tenaga ahli);
2. Peralatan kerja yang kurang memadai sehingga penyelesaian suatu pekerjaan kurang tepat waktu;
3. Anggaran yang tersedia belum cukup untuk membiayai program/kegiatan yang ada;
4. Terlambatnya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang dibiayai oleh pusat (APBN);
5. Implementasi konsep perencanaan yang tidak sesuai dengan yang disepakati khususnya dibidang penganggaran.

### **Lingkungan Eksternal**

#### **A. Peluang (Opportunity)**

1. Adanya Dinas, Kementerian dan Lembaga terkait lainnya dalam mendukung program dan kegiatan;
2. Adanya Komitmen Anggota Legislatif yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Adanya Komitmen Pimpinan Daerah yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Kondisi alam/lingkungan;
5. Potensi pengembangan perekonomian yang masih sangat terbuka dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Pertambangan rakyat yang legal dan sesuai tata ruang.

**B. Ancaman (Threat)**

1. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam setiap pelaksanaan proyek;
2. Tidak tercapainya hasil pengawasan anggaran dan proyek yang maksimal;
3. Bencana Alam (Gempa Bumi, Longsor, Banjir, dan lain-lain);
4. Pandemi Covid-19
5. Keterlambatan Juklak maupun Juknis untuk kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah pusat;
6. Keterbatasan Anggaran baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat untuk mendukung program dan kegiatan;

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie**

Pada aspek kelembagaan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pidie masih terdapat kelemahan, diantaranya:

- a. Jumlah personil yang masih terbatas dan belum mencukupi sehingga tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan secara maksimal.
- b. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai beban tugas yang sangat besar karena bertanggung jawab terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pidie baik dengan cara menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan perekonomian bagi masyarakat maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Hal tersebut membutuhkan kelembagaan yang kuat disertai dengan kewenangan yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya jumlah Prasarana yang terstandarisasi
2. Masih rendahnya ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung pasar
3. Minimnya Akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan pedagang kecil
4. Sumberdaya manusia yang ahli di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Perindustrian masih terbatas;
5. Masih rendahnya Koperasi Aktif yang ada ;
6. Masih rendahnya investasi di Kabupaten Pidie;
7. Belum berfungsinya pasar secara optimal dan belum tertibnya PKL;
8. Belum optimalnya pengawasan peredaran barang dan jasa;

9. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan tera ulang;
10. Masih terbatasnya pembinaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
11. Rendahnya SDM pengelola koperasi dan UKM;
12. Kurangnya penerapan teknologi modern;
13. Kurangnya jiwa kewirausahaan;
14. Kurangnya data UKM yang valid;
15. Rendahnya kesadaran pedagang untuk menempati pasar yang telah ditetapkan;
16. Kurangnya Jumlah SDM pada pengelolaan pasar;
17. Kurang fleksibelnya aturan dari pemerintah pusat untuk pendanaan infratraktur sarana dan prasarana perekonomian dari pemerintah pusat sehingga sulit untuk diterapkan;
18. Dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perekonomian sering terlambat sehingga menyulitkan untuk dilaksanakan dengan waktu yang tersisa dari tahun anggaran berjalan;
19. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana perekonomian terutama pasar yang sudah terbangun.

### **3.2 Telaahan Renstra Kementerian**

#### **A. Kementerian Perdagangan**

RPJPN 2005- 2025 menetapkan bahwa RPJMN 2020- 2024, yang merupakan RPJMN Tahap IV, bertujuan untuk lebih Memantapkan penataan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pelaku pembangunan perekonomian akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah, dan

berbagai kecenderungan pembangunan perekonomian ke depan, maka VISI Kementerian Perdagangan adalah:

**” Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”**

Perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta pencipta kemakmuran rakyat yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas, penguatan pasar dalam negeri dan stabilisasi ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

#### **B. Kementerian Koperasi dan UKM**

Untuk mencapai visi bangsa yang berdaya saing, sebagaimana diamanahkan dalam RPJPN periode 2005-2025, arah pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditujukan pada pengembangan Koperasi dan UMKM yang berbasis iptek dan berdaya saing. Sedangkan agar berlangsung proses pembangunan yang merata dan berkeadilan maka arah pemberdayaan Koperasi dan UMKM ditujukan pada peningkatan posisi tawar dan efisiensi dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha Koperasi.

Di sisi lain, pemberdayaan Koperasi dan UMKM ditujukan pada pemberdayaan Usaha Mikro dengan meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian akan tercapai indikator pembangunan dalam bentuk kesejahteraan rakyat dan daya saing perekonomian nasional yang terus meningkat.

Selaras dengan itu, dengan mencermati kondisi bangsa Indonesia baik potensi, tantangan dan prospek kedepan, telah dirumuskan visi pembangunan Indonesia periode 2020-2024 yaitu : *Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.*

Sedangkan prioritas pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan program teknis dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM periode 2023-2026 meliputi :

1. Iklim investasi dan iklim usaha;
2. Penanggulan kemiskinan;
3. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik;
4. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi;
5. Pendidikan (terutama dalam pengembangan wirausaha baru, peningkatan kualitas produksi dan peningkatan daya saing Usaha Kecil dan Menengah);
6. Ketahanan pangan (terutama dalam pengembangan sistem kelembagaan petani, karena ketahanan dan kemandirian pangan hanya dapat diwujudkan jika didukung oleh sistem kelembagaan pertanian yang kuat dan sistem kelembagaan itu adalah koperasi);
7. Infrastruktur (terutama jaringan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line;
8. Energi (terutama energi yang terbarukan yang mulai banyak dikembangkan dalam skala Usaha Kecil dan Menengah); serta
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana (terutama yang terkait dengan kepentingan Usaha Kecil dan Menengah yang terkena dampak dari penurunan kualitas lingkungan hidup dan bencana alam yang masih sering terjadi).

### **C. Kementerian Perindustrian**

Terkait dengan Pembangunan Nasional secara terencana, diharapkan mampu mewujudkan Visi Indonesia **menjadi Negara Mandiri, Maju, Adil dan Makmur pada tahun 2025**, dengan pengertian mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kata maju mempunyai pemaknaan kualitas Sumber Daya Manusia, tingkat kemakmuran, kemantapan sistem dan kelembagaan politik serta hukum dalam situasi tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap kemampuan

pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk menjawab dan mengantisipasi berbagai masalah dan tantangan di atas, Kebijakan Pembangunan Industri Nasional disusun menggunakan pendekatan klaster guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan.

Sesuai kriteria daya saing yang telah ditetapkan, untuk kurun waktu jangka akhir 2020 - 2025, pemerintah telah menetapkan pengembangan 35 klaster industri prioritas. Pembangunan industri dengan pendekatan klaster merupakan upaya pengelompokkan industri inti yang saling berhubungan dan mendukung baik, dengan industri terkait maupun dengan industri penunjang, infrastruktur ekonomi, dan berbagai lembaga yang relevan dalam rangka meningkatkan efisiensi, menciptakan aset kolektif, serta mendorong terjadinya inovasi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.2/Tahun 2015 tentang RPJM Nasional, serta dalam menjabarkan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, Kementerian Perindustrian melaksanakan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/instansi terkait. Untuk itu, Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Strategis dalam mewujudkan visi/misi serta mencapai tujuan kementerian. Rencana Strategis (RENSTRA) kemudian dijabarkan dalam bentuk program kerja serta indikator kinerja untuk kurun waktu 2020 - 2025. RENSTRA dimaksud, selanjutnya diterjemahkan dalam rencana pelaksanaan kegiatan tahunan berupa Rencana Kerja (RENJA) Kementerian masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Sesuai dengan hasil analisis lingkungan strategis yang telah diidentifikasi dan dengan memperhatikan visi dan misi Industri Nasional Indonesia, maka dapat dirumuskan kondisi mendatang yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Industri Nasional. Kondisi mendatang ini dibagi ke dalam tiga tahapan waktu, yaitu 2020-2025 sebagai kurun waktu untuk mewujudkan visi pembangunan industri nasional jangka panjang "**menjadikan Indonesia Negara Industri Tangguh Dunia**", 2020-

2025 sebagai kurun waktu mewujudkan visi pembangunan industri nasional **"menjadikan Indonesia Negara Industri Maju Baru"**, dan 2023-2026 sebagai titik tolak untuk mewujudkan kedua visi tersebut. Arah Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan daya saing bangsa dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, terwujudnya perekonomian domestik berorientasi dan berdaya saing global, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, dan maju serta reformasi hukum dan birokrasi.

Penjabaran Renstra merupakan kerangka berpikir menyeluruh yang mengkaitkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), penetapan Kebijakan Pembangunan Industri, dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Integrasi Renstra diperlukan dengan terjabarnya Rencana Strategis Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keberhasilan membaca fenomena masalah dan pemetaan keunggulan strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota dipadu dengan pemetaan tantangan tingkat nasional dan makro akan menjadikan RENSTRA berpeluang terwujud dalam implementasi program-program yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lima garis besar pengembangan yang dijabarkan pada RPJPN adalah pengembangan industri yang mengolah Sumber Daya Alam, pengembangan industry yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi dan informasi, pengembangan industri yang mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global dan pengembangan industri yang memperkuat integrasi ekonomi nasional, kemandirian bangsa, dan keterkaitan antarindustri kedepan.

### **3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan atas isu-isu Nasional dan Provinsi Aceh, dan sesuai dengan kondisi wilayah serta kemampuan pendanaan pembangunan di Kabupaten Pidie, maka isu-isu

strategis pembangunan di Kabupaten Pidie yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi:

1. Pemberantasan Korupsi dan percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Mewujudkan Peningkatan Akses dan pemerataan Pembangunan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Aparaturnya.
3. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang berfokus pada Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Pembangunan Pedesaan , serta Peningkatan Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja Guna Penanggulangan Kemiskinan.
4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Pengelolaan Energi, serta penanggulangan Desa Miskin dan Tertinggal, Penanganan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana.
5. Pemantapan Pelaksanaan Syariat Islam Keistimewaan Aceh Lainnya serta Pengarusutamaan Perempuan dalam Pembangunan dan sosial lainnya.
6. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan lingkungan hidup antara lain berupa pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut maka Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie akan mendukung sepenuhnya berupa mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berfokus pada pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan pedesaan, serta peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja guna penanggulangan kemiskinan, percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pengelolaan energi.

Selain itu, menjadi hal yang penting untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama akses terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar untuk menghindari kesenjangan antar wilayah, kelancaran mobilitas barang dan manusia serta aksesibilitas wilayah.

Dengan terbangunnya infrastruktur sarana dan prasarana perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pidie terutama dibidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Akhir Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dengan mengacu pada visi dan misi di atas serta isu-isu dan analisa strategis yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka akhir Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah untuk **“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Pidie Kaya dan Sejahtera”**

Adapun sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan yaitu dalam kurun waktu tidak lebih dari 1(satu) tahun. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran atau ukuran tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran. Adapun sasaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas wirausahawan dan tenaga kerja;
2. Meningkatnya nilai tambah sumberdaya alam unggulan Pidie;
3. Menguatnya kapasitas kelembagaan dan kemitraan ekonomi;
4. Meningkatnya akses modal bagi UMKM;
5. Menguatnya iklim investasi dan perdagangan;
6. Meningkatnya promosi ekonomi dan produk UMKM.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari Tabel T-C. 25 dibawah ini :

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
				(n-2)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	
1	1.1 Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam rangka mewujudkan Pidie Kaya dan Sejahtera	1.1.2. Meningkatnya kualitas wirausahawan dan tenaga kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (orang)	275	100	200	300	400	500	1.775
			2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang naik kelas	0.24	0.05	0.07	0.1	0.12	0.15	0.73
			3. Jumlah sertifikasi produk UMKM. (serifikat)	25	5	5	5	5	5	50
			4. Jumlah PLUT Mandiri (lembaga).	N/A	1	-	-	-	-	1
		1.1.3 Meningkatnya nilai tambah sumberdaya alam unggulan pidie	1. Jumlah industri pengolahan	N/A	-	1	1	1	-	3
			2. Persentase kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	0.50	0,22	0.25	0,27	0,29	0,3	1.83
			3. Persentase koperasi aktif.	105.53	55.69	58,47	61,40	64,47	70,91	416.47
		1.1.4 Menguatnya kapasitas kelembagaan dan kemitraan ekonomi.	1. Jumlah UMKM yang memiliki akses permodalan pada BUMG.	N/A	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	1,15
			1. Jumlah investor berskala nasional (PMD/PMA)	N/A	40	40	40	40	40	200
			2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMD/PMA)	N/A						
		1.1.5 Meningkatkan akses modal bagi UMKM.	1. Rasio daya serap tenaga kerja	133.33	0,5	0,1	0,15	0,20	0,25	134,53
			2. Jumlah outlet Pemasaran produk UMKM.	N/A	-	1	-	1	-	2
		1.1.6 Menguatnya iklim investasi dan Perdagangan.	1. Nilai bersih perdagangan	N/A						
		1.1.7 Meningkatnya promosi ekonomi dan produk UMKM.	1. Jumlah outlet pemasaran produk UMKM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Nilai ekspor bersih perdagangan.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah serta rencana strategis Kementerian Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Perindustrian. Sebagai upaya percepatan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Pidie Kaya Dan Sejahtera, maka fokus prioritas rencana pembangunan ditetapkan dengan:

1. Penciptaan lapangan pekerjaan dan gairah berwirausaha melalui pembinaan terhadap tenaga kerja dan calon wirausaha;
2. Pengembangan model inkubator bisnis yang dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi wirausaha pemula;
3. Peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM UMKM dalam proses produksi, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja;
4. Pengolahan bahan mentah dari pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi);
5. Mengembangkan industri kecil menengah, dan sentra industri potensial;
6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
7. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, asosiasi bisnis dan industri ekonomi dan pariwisata;
8. Peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR, serta lembaga non bank;
9. Fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial;

10. Pelengkapan data dan informasi mengenai potensi investasi unggulan daerah yang valid, mutakhir, dan mudah diakses sebagai basis bagi investor untuk pengambilan keputusan;
11. Penyusunan regulasi dan kebijakan dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi;
12. Penyediaan tata ruang wilayah yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi;
13. Merevitalisasi pasar agar mempunyai daya saing yang lebih tinggi;
14. Menertibkan sekaligus menata PKL dengan mengedepankan humanitas;
15. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah lain;
16. Pengembangan gerai promosi terpadu;
17. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi UMKM;
18. Pendampingan bagi UMKM yang hendak mendapatkan standar (SNI, HaKI) dan sertifikat (halal, keamanan pangan dan obat).

Pemerintah Indonesia dalam perencanaan jangka menengah telah merumuskan *new deal* pembangunan ekonomi Indonesia yang secara prinsip memuat *triple track strategy*, yaitu: *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*. *Track* pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan ekspor dan investasi. *Track* kedua dilakukan dengan menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja. Dan *track* ketiga, dilakukan dengan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan **ekonomi** perdesaan untuk mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka peran pembangunan infrastruktur Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pembangunan nasional serta pembangunan daerah pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di Kabupaten Pidie.

Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui upaya-upaya terutama:

- (i) Program-program pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian;
- (ii) Program-program pembangunan infrastruktur perekonomian untuk menanggulangi kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja.

Adapun kebijakan spesifik pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran yang memadai;
2. Penambahan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran secara Proporsional;
3. Memberi Kesempatan belajar para pegawai seluas-luasnya untuk Pengembangan kapasitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan;
4. Penyediaan Media dan sarana Pemantauan Kehadiran Pegawai serta Kepatuhan Pakaian Dinas Kantor;
5. Peningkatan Sistem Pelaporan Keuangan dan Kinerja Dinas;
6. Mengoptimalkan manajemen pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern;
7. Memelihara dan mengoptimalkan fungsi dan peran peralatan dalam mendukung kegiatan;
8. Menetapkan dan menyusun program prioritas strategis secara partisipatif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan;
9. Melakukan perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan Daerah yang terarah dan terpadu.

Dalam hal ini Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat melalui Tabel T-C 26 dibawah ini :

<b>Tabel T-C.26</b>				
<b>Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan</b>				
<b>NO</b>	<b>VISI</b>	-		
	<b>MISI I</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam rangka mewujudkan Pidie Kaya dan Sejahtera</b>		
	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kesejahteraan dan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengelola Sistem Administrasi Pemerintahan 2. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil negara 3. Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Seminar Teknis bagi Apratur yang membidangi bagian Teknis	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan kenegaraan 4. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dalam upaya meningkatkan sumber Daya Aparatur
2	Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Koperasi dan usaha mikro 2. Membina Pelaku Usaha Mikro dan Koperasi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta memperbaiki manajemen dan pemasaran 3. Membuat perencanaan koperasi dan usaha mikro secara menyeluruh dan terpadu melalui sistem teknologi informasi	Peningkatan Tenaga Kerja Memberikan pendidikan dan pelatihan dasar sampai dengan lanjutan secara kontinyu
		Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi dan kreatifitas pelaku usaha mikro	1. Membuat kelompok – kelompok pelaku usaha mikro berdasarkan jenis usaha dan wilayah usaha untuk keterpaduan suatu produk 2. Membuat dokumen perencanaan koperasi dan usaha mikro jangka menengah dan panjang 3. Meningkatkan dan mengembangkan jumlah SDM koperasi dan usaha mikro yang berkualitas

3	Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam menciptakan iklim kewirausahaan mandiri	Meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam menciptakan iklim kewirausahaan mandiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengarahkan kelompok-kelompok masyarakat dan kluster-kluster UKM untuk membentuk lembaga usaha koperasi</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan SDM koperasi dalam penguasaan manajemen pengelolaan koperasi yang berbasis teknologi untuk penguatan dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi</li> <li>3. Memotivasi koperasi untuk meningkatkan prestasi menjadi koperasi yang sehat, berdaya saing, mandiri, dan tangguh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi manfaat berkoperasi kepada kelompok-kelompok masyarakat dan klusterkluster UKM</li> <li>2. Penataan database koperasi berbasis Online Data System melalui penertiban administrasi badan hukum koperasi</li> <li>3. Peningkatan akuntabilitas Pengelolaan kelembagaan koperasi berbasis teknologi</li> <li>4. Fasilitasi pemenuhan ijin Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota/Kabupaten</li> </ol>
4	Meningkatkan PDRB	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan	<p>Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha akan prosedur ekspor dan import</p> <p>Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Pemasaran dengan pihak ketiga dan Harmonisasai Hubungan Kerja Dengan Instansi terikat dan Instansi</p> <p>Meningkatkan penyuluhan tentang pajak / bea / cukai</p>	<p>Sosialisasi dan penyuluhan prosedur ekspor dan import</p> <p>Meningkatkan penetrasi pasar melalui promosi di berbagai tingkat Kerjasama dengan berbagai pihak (swasta/BUMN/BUMD)</p> <p>Monitoring dan pengumpulan contoh produk IHT</p>
5	Meningkatkan Produktifitas Perdagangan	Meningkatkan Layanan Pasar Rakyat dan Daya Saing Sektor Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan Infrastruktur yang maju dan Modern untuk menunjang Sektor Perdagangan dan Pasar</li> <li>2. Mengembangkan Pasar Regional, Nasional maupun Internasional sebagai early warning sistem pengendali Fluktuasi harga komoditas</li> <li>3. Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Pasar</li> <li>4. Mengoptimalkan tersedianya SDM dan Alat Standart Kemetrologian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Insfrastruktur, Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat sehingga dapat meningkatkan daya beli Masyarakat</li> <li>2. Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam rangka perluasan jejaring pemasaran antar daerah dan pengembangan ekspor serta penguatan aktifitas stabilitasi harga komoditas</li> <li>3. Merevilitasi Pasar Daerah</li> <li>4. Memprioritaskan Pelayanan Tera / Tera Ulang pada Pelaku Usaha yang berdampak kepada kepentingan konsumen</li> <li>5. Memberikan Pelayanan yang Optimal di Internal Perangkat Daerah</li> </ol>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada prinsipnya, program dan kegiatan yang dimuat dalam renstra ini adalah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai landasan dalam penyusunan rencana kinerja tahunan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pidie.

Lebih lanjut, program dan kegiatan ini bersifat indikatif, yakni bahwa informasi sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Atas dasar tersebut, maka program dan kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pidie untuk periode 2023-2026 dapat kami sajikan sebagaimana dalam daftar Tabel T-C 27 dibawah ini :

*Renstra SKPK 2023-2026*  
*Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pidie*

Tabel T-C. 27  
 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PIDIE  
 TAHUN ANGGARAN 2023-2026

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
						target	-	target	-	target	-	target	-	target	Rp0		
<b>NON URUSAN</b>																	
1	Mewujudkan manajemen perkantoran yang bersih, akuntabel dan profesional	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Daerah	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya urusan Penunjang pemerintah daerah	95,95%	100%	5.204.054.626	100%	5.464.257.357	100%	5.737.470.225	100%	6.024.343.737	100%	22.430.125.945	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian khusus tertentu	15 Paket	50 Paket	25.000.000	50 Paket	30.000.000	50 Paket	35.000.000	50 Paket	40.000.000	200 Paket	130.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Tersedianya Pakaian Dinas beserta	15 Paket	50 Paket	25.000.000	50 Paket	30.000.000	50 Paket	35.000.000	50 Paket	40.000.000	200 Paket	130.000.000		
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	1 Dokumen	7 Dok	4.069.153.572	7 Dok	4.192.768.949	7 Dok	4.323.470.225	7 Dok	4.453.999.703	28 Dok	17.039.392.449	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Koordinasi dan Pelaksanaan	Terlaksananya Koordinasi dan	-	1 Dok	30.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	45.000.000	4 Dok	150.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	2 Dok	25.000.000	2 Dok	25.000.000	2 Dok	30.000.000	2 Dok	35.000.000	8 Dok	115.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	-	3 Dok	12.000.000	3 Dok	15.000.000	3 Dok	20.000.000	3 Dok	25.000.000	12 Dok	72.000.000		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	38 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.982.153.572	37 Orang/bulan	4.092.768.949	38 Orang/bulan	4.203.384.326	39 Orang/bulan	4.313.999.703	150 Orang/bulan	16.592.306.550		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	-	1 Dok	20.000.000	1 Dok	25.000.000	1 Dok	30.085.899	1 Dok	35.000.000	4 Dok	110.085.899		
			Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	45 Paket	45 Paket	405.000.000	50 Paket	480.000.000	57 Paket	550.000.000	61 Paket	650.000.000	213 Paket	2.085.000.000	DINAS PERDAGANGAN, MENENGAH	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan	2 Dok	5 Dok	15.000.000	5 Dok	15.000.000	5 Dok	20.000.000	5 Dok	25.000.000	20 Dok	75.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	10 Paket	10 Paket	50.000.000	10 Paket	55.000.000	10 Paket	60.000.000	10 Paket	70.000.000	40 Paket	235.000.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan	Tersedianya Barang Cetak dan	10 Paket	10 Paket	35.000.000	10 Paket	40.000.000	10 Paket	45.000.000	10 Paket	55.000.000	40 Paket	175.000.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	10 Paket	10 Paket	10.000.000	15 Paket	15.000.000	20 Paket	20.000.000	25 Paket	25.000.000	70 Paket	70.000.000		
			Penyediaan Peralatan dan	Tersedianya Peralatan dan	15 Paket	15 Paket	95.000.000	15 Paket	105.000.000	17 Paket	115.000.000	16 Paket	125.000.000	63 Paket	440.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Terlaksananya Koordinasi dan	15 Laporan	17 Laporan	200.000.000	19 Laporan	250.000.000	21 Laporan	290.000.000	25 Laporan	350.000.000	82 Laporan	1.090.000.000		
			Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	55 Unit	116 Unit	320.000.000	126 Unit	370.000.000	146 Unit	384.000.000	166 Unit	405.344.034	554 Unit	1.479.344.034	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Terlaksananya Pemeliharaan	27 Unit	80 Unit	110.000.000	90 Unit	140.000.000	110 Unit	145.000.000	130 Unit	150.000.000	410 Unit	545.000.000		

*Renstra SKPK 2023-2026*  
*Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pidie*

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan - Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
						2023			2024			2025			2026					target	Rp0	
						target			target			target			target					target		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	5	Unit	70.000.000	5	Unit	80.000.000	5	Unit	85.000.000	5	Unit	90.000.000	20	Unit	325.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	27 Unit	31	Unit	140.000.000	31	Unit	150.000.000	31	Unit	154.000.000	31	Unit	165.344.034	124	Unit	609.344.034		
			<b>Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tercapainya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	-	12	Dok	160.000.000	11	Dok	160.000.000	11	Dok	180.000.000	11	Dok	200.000.000	45	Dok	700.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH
			Perencanaan Pengelolaan Retribusi	Tersedianya Rencana Pengelolaan	-	3	Dok	50.000.000	3	Dok	50.000.000	3	Dok	55.000.000	3	Dok	60.000.000	12	Dok	215.000.000		
			Pendataan dan Pendaftaran Objek	Tersedianya Data Objek, Subjek	-	3	Dok	60.000.000	2	Dok	60.000.000	2	Dok	65.000.000	2	Dok	75.000.000	9	Dok	260.000.000		
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Tersedianya Laporan Pengelolaan	-	6	Dok	50.000.000	6	Dok	50.000.000	6	Dok	60.000.000	6	Dok	65.000.000	24	Dok	225.000.000		
			<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>	14 Laporan	14	Laporan	174.901.054	15	Laporan	181.488.408	15	Laporan	195.000.000	15	Laporan	205.000.000	59	Laporan	756.389.462		DINAS KECIL DAN MENENGAH
			Penyediaan Jasa Komunikasi,	Tersedianya Jasa Komunikasi,	3 Laporan	3	Laporan	75.000.000	3	Laporan	76.488.408	3	Laporan	85.000.000	3	Laporan	90.000.000	12	Laporan	326.488.408		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	10 Laporan	9	Laporan	79.901.054	10	Laporan	85.000.000	10	Laporan	90.000.000	10	Laporan	95.000.000	39	Laporan	349.901.054		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa	1 Laporan	2	Laporan	20.000.000	2	Laporan	20.000.000	2	Laporan	20.000.000	2	Laporan	20.000.000	8	Laporan	80.000.000		
			<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah</b>	1 Laporan	5	Laporan	50.000.000	5	Laporan	50.000.000	5	Laporan	70.000.000	5	Laporan	70.000.000	20	Laporan	240.000.000		DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	-	2	Laporan	30.000.000	2	Laporan	30.000.000	2	Laporan	40.000.000	2	Laporan	40.000.000	8	Laporan	140.000.000		
			Penyusunan Dokumen	Tersusunnya Dokumen	1 Laporan	3	Laporan	20.000.000	3	Laporan	20.000.000	3	Laporan	30.000.000	3	Laporan	30.000.000	12	Laporan	100.000.000		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>																						
2	Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>pembukaan kantor cabang Kop SP</b>	-	100%		20.000.000	50%		22.000.000	50%		23.100.000	50%		24.255.000	50%		89.355.000		DINAS KECIL DAN MENENGAH
			<b>Kegiatan : Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah</b>	<b>Peningkatan kemudahan akses kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam</b>		50	%	20.000.000	50	%	22.000.000	50	%	23.100.000	50	%	24.255.000	50	%	89.355.000		DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	50	%	20.000.000	50	%	22.000.000	50	%	23.100.000	50	%	24.255.000	50	%	89.355.000		
3	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan bagi Para Anggota koperasi	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Terlaksananya pemberdayaan dan perlindungan koperasi</b>	-	70%		250.000.000	71%		262.500.000	72%		275.625.000	73%		289.406.250	100%		1.077.531.250		DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH

*Renstra SKPK 2023-2026*  
*Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pidie*

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026					
						target	-	target	-	target	-	target	-	target	-		
			Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi		70 %	250.000.000	71 %	262.500.000	72 %	275.625.000	73 %	289.406.250	286 Koperasi	1.077.531.250	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi		70 %	250.000.000	71 %	262.500.000	72 %	275.625.000	73 %	289.406.250	286 Koperasi	1.077.531.250		
4	Meningkatnya Pemahaman dan SDM bagi Para Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terlaksananya pemberdayaan usaha mikro (UMKM)		46%	265.000.000	100%	278.250.000	100%	292.162.500	100%	321.378.750	100%	1.156.791.250	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya pemberdayaan UMKM		388 UMKM	265.000.000	408 UMKM	278.250.000	438 UMKM	292.162.500	458 UMKM	321.378.750	1.692 UMKM	1.156.791.250	PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi		96 UMKM	50.000.000	96 UMKM	50.000.000	96 UMKM	50.000.000	96 UMKM	50.000.000	384 UMKM	200.000.000		
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan	Terfasilitasinya Pemberdayaan		96 UMKM	50.000.000	96 UMKM	50.000.000	96 UMKM	50.000.000	96 UMKM	50.000.000	384 UMKM	200.000.000		
			pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam		96 UMKM	30.000.000	96 UMKM	30.000.000	96 UMKM	30.000.000	96 UMKM	30.000.000	384 UMKM	120.000.000		
			Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM		100 UMKM	135.000.000	120 UMKM	148.250.000	150 UMKM	162.162.500	170 UMKM	191.378.750	540 UMKM	636.791.250		
5	Tersedianya SDM Pengelola Koperasi yang Profesional Daya Saing tinggi		PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Meningkatnya kualitas SDM	100,00%	75%	80.000.000	76%	88.000.000	77%	92.400.000	78%	97.020.000	78%	357.420.000	DINAS PERDAGANGAN, MENENGAH	
			Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Koperasi	50 Koperasi	75 %	80.000.000	76 %	88.000.000	77 %	92.400.000	78 %	97.020.000	78 %	357.420.000	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	50 Koperasi	75 %	80.000.000	76 %	88.000.000	77 %	92.400.000	78 %	97.020.000	78 %	357.420.000		
6	Meningkatnya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Aktif	PEMERIKSAAN KOPERASI	Terlaksananya Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		70%	45.000.000	71%	47.250.000	72%	49.612.500	73%	54.573.750	73%	196.436.250	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	

Renstra SKPK 2023-2026  
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pidie

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		target	RpD				
						target	-	target	-	target	-	target	-	target	-				
			Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	6	70 %	45.000.000	71 %	47.250.000	72 %	49.612.500	73 %	54.573.750	73 %	196.436.250	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH			
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan		70 %	20.000.000	71 %	20.000.000	72 %	20.000.000	73 %	24.000.000	73 %	84.000.000				
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		70 %	25.000.000	71 %	27.250.000	72 %	29.612.500	73 %	30.573.750	73 %	112.436.250				
7	Meningkat dan Berkembangnya Koperasi Aktif	Meningkatnya Pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan (UMKM)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	99,65%	75%	2.600.000.000	76%	2.730.000.000	77%	2.866.500.000	77%	3.009.825.000	77%	11.206.325.000	DINAS PERDAGANGAN, MENENGAH			
			Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Berkembangnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	15 UMKM	75 %	2.600.000.000	76 %	2.730.000.000	77 %	2.866.500.000	77 %	3.009.825.000	77 %	11.206.325.000	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH			
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan	15 UMKM	75 %	2.600.000.000	76 %	2.730.000.000	77 %	2.866.500.000	77 %	3.009.825.000	77 %	11.206.325.000				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																			
8	Meningkatkan Sektor Perdagangan	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	99,94%	75%	5.200.000.000	76%	5.460.000.000	77%	5.733.000.000	78%	6.019.650.000	79%	22.412.650.000	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH			
			Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana distribusi perdagangan dan tertipnya pengelolaan pasar	6 Unit	7 Unit	5.100.000.000	7 Unit	5.200.000.000	7 Unit	5.300.000.000	7 Unit	5.400.000.000	28 Unit	21.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH			
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	6 Unit	100.000.000	6 Unit	200.000.000	6 Unit	300.000.000	6 Unit	400.000.000	24 Unit	1.000.000.000				
			Penyediaan Sarana Distribusi	Tersedianya Sarana Distribusi	-	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	4 Unit	20.000.000.000				
			Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya pembinaan terhadap pengelolaan distribusi perdagangan	-	6 Dokumen	100.000.000	6 Dokumen	260.000.000	7 Dokumen	433.000.000	7 Dokumen	619.650.000	26 Dokumen	1.412.650.000	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH			
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi	-	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	216.500.000	2 Dokumen	309.825.000	8 Dokumen	706.325.000				
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola	-	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	130.000.000	5 Dokumen	216.500.000	5 Dokumen	309.825.000	18 Dokumen	706.325.000				
9	Meningkatnya Produktifitas Perdagangan	Terciptanya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terciptanya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	99,74%	3±1%	400.000.000	3±1%	440.000.000	3±1%	462.000.000	3±1%	485.100.000	3±1%	1.787.100.000	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH			

*Renstra SKPK 2023-2026*  
*Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pidie*

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang-gungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)		Rp0			
						target	-	target	-	target	-	target	-	target	-				
			Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terciptanya Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	6	7	9	11	13	15								DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di		12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	65.000.000	48 Laporan	237.000.000				
			Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha di Kab.Pidie	22 Laporan	13 Laporan	350.000.000	13 Laporan	380.000.000	13 Laporan	400.000.000	13 Laporan	420.100.000	52 Laporan	1.550.100.000			DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu)	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	22 Laporan	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	130.000.000	48 Laporan	460.000.000				
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	270.000.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	290.100.000	4 Laporan	1.090.100.000				
10	Meningkatnya Standarisasi Alat bagi Para Pelaku Usaha dan Terjaminnya Perlindungan Terhadap Konsumen	Meningkatkan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terlaksananya standarisasi dan perlindungan terhadap konsumen	100,00%	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	696.150.000			DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terciptanya alat UTTP legal di Kab. Pidie dan Alat standar pengukuran UML Kab.Pidie	12 Unit	12 Unit	150.000.000	14 Unit	165.000.000	17 Unit	181.500.000	21 Unit	199.650.000	64 Unit	696.150.000			DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	12 Unit	12 Unit	150.000.000	14 Unit	165.000.000	17 Unit	181.500.000	21 Unit	199.650.000	64 Unit	696.150.000				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>																			
11	Meningkatkan Sektor Industri	Pengolahan Sistem Informasi Industri Nasional	SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	pengelolaan sistem informasi industri nasional		67%	80.000.000	68%	96.000.000	69%	110.400.000	70%	121.440.000	70%	407.840.000			PERDAGANGAN,	
			Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya pengelolaan sistem informasi industri nasional		67 %	80.000.000	68 %	96.000.000	69 %	110.400.000	70 %	121.440.000	70 %	407.840.000			DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SiNas	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri		67 %	80.000.000	68 %	96.000.000	69 %	110.400.000	70 %	121.440.000	70 %	407.840.000				
12	Tersedianya dokumen pengendalian izin usaha industri	Meningkatkan pengendalian izin usaha industri	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Tersedianya dokumen pengendalian izin usaha industri		100%	70.000.000	68%	84.000.000	70%	96.600.000	72%	106.260.000	72%	356.860.000			DINAS PERDAGANGAN,	

Renstra SKPK 2023-2026  
Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pidie

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2026)			
						target		target		target		target		target	Rp0		
			Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pengendalian izin usaha industri	6	67 %	70.000.000	68 %	84.000.000	70 %	96.600.000	72 %	106.260.000	72 %	356.860.000	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		67 %	70.000.000	68 %	84.000.000	70 %	96.600.000	72 %	106.260.000	72 %	356.860.000		
13	Tersedianya dokumen perindustrian yang akuntable dan Propesional	Meningkatkan Pembangunan Industri	PEMBANGUNAN INDUSTRI	perindustrian												DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN MENENGAH	
			Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen tentang perindustrian	12 Dokumen	16 Dok	90.000.000	19 Dok	108.000.000	22 Dok	124.200.000	23 Dok	136.620.000	3 Dok	458.820.000	DINAS PERDAGANGAN, KECIL DAN	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan	9 Dokumen	5 Dok	25.000.000	7 Dok	30.000.000	8 Dok	35.000.000	8 Dok	40.000.000	1 Dok	130.000.000		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	3 Dokumen	3 Dok	25.000.000	3 Dok	30.000.000	4 Dok	36.000.000	5 Dok	40.000.000	1 Dok	131.000.000		
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		8 Dok	40.000.000	9 Dok	48.000.000	10 Dok	53.200.000	10 Dok	56.620.000	1 Dok	197.820.000		
JUMLAH TOTAL RENCANA PENDANAAN INDIKATIF PER TAHUN					97,20%		14.454.054.626		15.245.257.357		16.044.570.225		16.889.522.487		62.633.404.695		

Sigli, Maret 2022  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
CUTI AFRIAMIDAR, SH, M.Si  
PEMBINA / NIP. 19770414 200212 2 004



## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

Pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pidie tentunya harus dapat diukur dengan jelas agar pembangunan dan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran lebih terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Pidie. Untuk itu Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pidie menetapkan indikator kinerja yang memungkinkan diukurnya tingkat keberhasilan kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, baik dalam akhir tahun anggaran maupun akhir periode jabatan Pj. Bupati Pidie pada Tahun 2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pidie yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Pidie dapat kami uraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel T-C.28.**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Tahun 2023-2026**

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
	<b>Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>						
1	Persentase Koperasi Aktif	69,50%	2%	3%	3%	3%	80,50%
2	Jumlah UKM non BPR/LKM	5575	5854	5965	6021	6132	29547
3	Jumlah BPR/LKM	14	16	17	19	23	89
	<b>Perdagangan</b>						
1	Jumlah Bank	8,00%	5%	0%	4%	3%	20,00%
2	Jumlah Pasar yang Representatif	45,43%	8%	10%	10%	12%	85,43%
3	Jumlah Pasar yang Ber SNI	1	0	1	1	0	3
4	Jumlah Pasar tertip Ukur	1	1	0	0	1	3

	<b>Perindustrian</b>						
1	Jumlah IKM	1987	2285	2325	2364	2424	11385
2	Jumlah Sentra	36	39	40	40	41	196

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana program strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie ini berisikan program dan kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pidie yang akan dilaksanakan untuk periode 2023-2026. Tentu saja keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan staf dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi

Oleh sebab itu pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (Fleksibilitas) dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dan kokoh dengan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie dapat terealisasi.

Selanjutnya Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie periode 2023-2026 ini menjadi acuan kerja semua bidang dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk itu semua bidang dapat melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie dalam menjalankan program dan kegiatannya tetap melibatkan unsur lintas sektor. Langkah melibatkan lintas sektor dimulai dengan penyerahan perencanaan strategis ini kepada

Pemerintah Kabupaten Pidie, demikian juga kepada pihak lain yang berkepentingan termasuk masyarakat.

Terakhir Rencana Strategis ini diharapkan juga dapat membantu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pidie serta mampu memberikan acuan pada jajaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie dan seluruh yang terkait dalam pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pidie.

Sigli, Maret 2022

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi  
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pidie



**CUT AFRANIDAR, SH, M.Si**  
PEMBINA / NIP. 19770414 200212 2 004